



ບົນິສຸສາລາບາທາລີ ທາລາລີ
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
 ກຳລັງພັດທະນາສາມາດທາລາລີທາລາລີ

BADAN KEUANGAN DAERAH

ຄະນະບັນຍັດສາຍາລາຍາລາລີທາລາລີທາລາລີທາລາລີ (10 ຕຸລາ 2024)

ບັນຍັດສາຍາລາຍາລາລີ

Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan Telp.0361-811312

ທາລາລີບັນຍັດສາຍາລາຍາລາລີ

TABANAN 82113

Tabanan, 19 November 2024

Nomor : 000.2.4/ 12182 /Aset/Bakeuda.
 Lamp : 1 (satu) Gabung
 Perihal : Mohon Pengumuman Lelang

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatika Kabupaten Tabanan
 di-
 Tabanan

Berkenaan dengan pelaksanaan Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang telah diumumkan di surat kabar Warta Bali, dimohon bantuannya agar *meng upload kembali* pengumuman lelang Barang Milik Daerah Nomor : S.000.2.4/12158/Aset/Bakeuda di Website Pemerintah Kabupaten Tabanan (*Pengumuman Lelang terlampir*) dari tanggal 20 November 2024 sd 26 November 2024

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, Ir. I WAYAN KOTIO, MP PEMBINA UTAMA MUDA NIP.196512311992031179</p>
--	---

- Tembusan :
1. Plt. Bupati Tabanan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





ប្រឹក្សាភិបាលក្រុង
 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
 ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
BADAN KEUANGAN DAERAH

គណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រចាំខ្សែអាជ្ញាធរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
 Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, Telepon (0361) 811312
 Laman : www.bkd.tabanankab.go.id Pos-el : bakeuda@tabanankab.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : S.000.2.4/12158 /ASET/BAKEUDA

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan perantara KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Denpasar akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), dan Roda 4 (empat), Speedboat, Mesin Elektronik Parkir (MEP), Mesin Magnetik Resonance Imaging (MRI) dan ex. Sepeda Motor Scraf dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*Open bidding*) pada :

- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : Hari/Tanggal : Selasa, 26 November 2024
Waktu : Pk 10.30 Wita (atau pukul 09.30 Wib/waktu server)
- Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
- Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, GKN I, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Kota Denpasar.
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Daftar Barang Milik Daerah yang akan dilelang :

No.	Jenis Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	18 unit kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 140.427.802,00	Rp. 70.213.901,00
2	18 unit kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 15.224.467,00	Rp. 7.612.233,00
3	1 unit Speedboat	Rp. 28.225.738,00	Rp. 14.112.869,00
4	4 unit ex. Sepeda Motor Scraf	Rp. 1.101.925,00	Rp. 550.962,00
5	16 unit mesin Mesin Parkir Elektronik	Rp. 290.488.840,00	Rp. 145.244.420,00
6	1 unit MRI (Magnitic Resonance/Imaging)	Rp. 782.000.000,00	Rp. 391.000.000,00

- Syarat lelang :**
1. Peserta lelang memiliki akun pada website portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
 2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *virtual account* (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
 3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan penawaran terbuka (*Open bidding*).
 4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan **wanprestasi** dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara.
 5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank.
 6. Objek Lelang tersimpan pada Gudang Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Woksop Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan dan dapat dilihat sejak diumumkan sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang.

7. Objek Lelang ditawarkan dalam kondisi apa adanya (*as is*). Segala bentuk kekurangan/kerusakan menjadi resiko dan tanggungan pembeli sepenuhnya. Pembeli dianggap sudah mengetahui kondisi objek lelang yang ditawar/dibeli.
8. Pemenang lelang wajib mengambil objek lelang dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah melunasi pembayaran lelang dengan menunjukkan bukti berupa kuitansi pembayaran resmi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar kepada pihak penjual.
9. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual/Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar).
10. Untuk Pengumuman yang lebih rinci dapat di lihat pada pengumuman lelang yang diunggah di situs portal.lelang.go.id.
11. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, *contact person* Made Ayu Marie 085337097799 dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.



Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan,

[Handwritten Signature]
I. Wayan Kotio, MP
NIP. 19651231 199203 1 179